

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Dasar - Dasar Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Ada berbagai macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam membahas definisi perpajakan akan dijelaskan makna yang terkandung di dalam definisi menurut Djajadiningrat wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, pernyataan ini dapat diartikan bahwa hanya negara yang boleh memungut pajak dari masyarakat sedangkan swasta tidak boleh. Walaupun pada kenyataannya ada pihak swasta yang memungut pajak itu hanya untuk membantu tugas Negara atau melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Apabila rakyat atau badan

hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wajib pajak. Namun, tidak membayarnya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang langsung dapat ditunjuk. Pada dasarnya hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum, misalnya untuk membangun jalan, membayar pegawai negeri, menjaga keamanan negara dan memelihara ketertiban umum, dan semua itu merupakan jasa negara kepada masyarakat. Karena jasa pemerintah bersifat umum maka, antara jumlah pembayaran pajak oleh seseorang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan jasa atau kontra prestasi yang diterima dari negara. Jadi jasa timbal atau kontra prestasi dari negara itu jelas ada namun tidak dapat ditunjukkan secara langsung pada setiap individu.

2.1.1.2. Subjek Pajak

Djuanda dan Lubis (2004:5) Asas yang berkaitan dengan subjek pajak adalah:

- a. Asas Domisili, yaitu suatu asas pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat subjek pajak
- b. Asas Sumber, yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1) Orang Pribadi

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Keberadaan seseorang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, tidak harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak sedatangannya di Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan dan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:

- a) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- c) Penerimaan Lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah.

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usahayang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan bulan, atau badang yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen;
- b) Cabang perusahaan;
- c) Kantor perwakilan;
- d) Gedung kantor;
- e) Pabrik;
- f) Bengkel;

- g) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan eksplorasi pertambangan;
- h) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- i) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- j) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- k) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- l) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah;

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

- c) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat meneruma atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.1.3. Bukan Termasuk Subjek Pajak

Yang bukan termasuk subjek pajak adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang diterapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak berusaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- e. Kerja sama teknik yaitu memberi manfaat kepada pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

Hal yang diperhatikan Bukan Termasuk Subjek Pajak adalah :

- 1) Bukan Subjek Pajak tidak menjalankan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atau Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Bukan Subjek Pajak Tidak ada kewajiban membayar PPh Pasal 25 ataupun PPh Pasal 29.

2.1.1.4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2013:3) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

2.1.1.5. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2016:5) secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya (*expenditure*) sumber daya (James dan Nobes, 1985). Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya, yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba pada pemerintah.

Asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manager wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*).

2.1.2. Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2016:7) upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah saran untuk memenuhi kebajiwian perpajakan dengan benar. Tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sopnar Lumbantoruan, 1996).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak terdiri atas:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*);
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*); dan
- c. Pengendalian pajak (*tax control*).

2.1.2.1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada

umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.1.2.2. Penghindaran Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2016:10) sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan (*financial penalty*) yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda keuangan.

Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.1.2.3. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Menurut Suandy (2016:11) dalam mengimplementasikan perencanaan pajak baik secara formal maupun material harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, antara lain:

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

2.1.2.4. Pengendalian Pajak

Menurut Suandy (2016:11) pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pandiangan (2010:2), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,

dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kunci dari definisi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan (*active income*). *Active income* yang dipotong PPh Pasal 21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kedua, Orang Pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

2.1.3.2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Berikut ini adalah pihak – pihak yang menjadi pemotong PPh Pasal 21, yaitu:

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakuakn oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan magang;

- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan (Pandiangan,2010:20).

2.1.3.3. Dikecualikan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk sebagai Pemotong Pajak atau Pemberi Kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing, baik berupa Kedutaan Besar, Konsulat, atau Atase, dan sejenisnya.
- b. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf “c” Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai contoh: IMF, ILO, dan lain sebagainya.
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan maka organisasi internasional tersebut merupakan Pemberi Kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak (Pandiangan,2010:21).

2.1.3.4. Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak

Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- b. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- c. Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Sedangkan para Pemotong PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban yang meliputi:

- 1) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

- 2) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 3) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- 4) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya.
- 5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- 6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apalagi pegawai tetap berhenti bekerja

atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun (Pandiangan,2010:51).

2.1.3.5. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan karakteristik;
 - 2) Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;

- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan.
 - 11) Petugas dinas luar asuransi
 - 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - e. Mantan pegawai
 - f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- 2) Peserta rapat konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu;
- 4) Peserta Pendidikan dan pelatihan;
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

(Pohan, 2013:72)

2.1.3.6. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan

Tidak termasuk Pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan tibal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf “c” Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.3.7. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan

Sebagai hak yang berstatus sebagai penerima penghasilan, yaitu

- a. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- b. Penerima penghasilan berhak meminta Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima / diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala kepada pemotong pajak.
- c. Dalam hal Wajib Pajak (WP) yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Sedangkan kewajiban yang berstatus sebagai penerima penghasilan, yaitu:

- a. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan

keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

- b. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke KPP Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh NPWP, karena telah memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila tidak mendaftarkan diri dan tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh yang dikenakan akan lebih tinggi 20% dari tarif umum yang diberlakukan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang, (Pandiangan,2010:52).

2.1.3.8. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No. PER-31/PJ./2012 adalah sebagai berikut:
 - 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
- b. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud diatas termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
- 1) Bukan Wajib Pajak
 - 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau

- 3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.
 - d. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya, (Pohan, 2013:73).

2.1.3.9. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan dimaksud diberikan oleh:
 - 1) Bukan Wajib Pajak

- 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
- 3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi kerja termasuk juga Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah termasuk juga dalam pengertian penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf "I" Undang-Undang Pajak Penghasilan, (Pohan, 2013:75).

2.1.3.10. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final yaitu sebagai berikut:

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dan pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Uang pesangon.
- c. Hadiah dan penghargaan perlombaan.
- d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Penjaja barang dagangan adalah penjaja barang dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
- e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan II D ke bawah dan anggota TNI/POLRI berbangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajudan Inspektur Tingkat Satu ke bawah, (Adinul & Rizki:2017)

2.1.3.11. Saat Terutang PPh Pasal 21

Saat terutangnya PPh Pasal 21 ditentukan hal mana yang terjadi terlebih dahulu antara diterima atau diperoleh. Diterima adalah penghasilan yang sudah nyata-nyata diterima tunai baik melalui kas maupun tunai. Sedangkan diperoleh adalah penghasilan yang sudah dapat ditagih atau sudah pasti diperoleh pada waktu tertentu, meskipun jumlah tersebut belum diterima secara tunai.

2.1.3.12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Tabel 2.1
Besaran PTKP untuk Tahun Pajak 2020

| Keterangan | Besarnya PTKP setahun | Besarnya PTKP sebulan |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi | Rp 54.000.000 | Rp 4.500.000 |
| Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin | Rp 4.500.000 | Rp 375.000 |
| Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. | Rp4.500.000 | Rp 375.000 |

Sumber : Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Tabel 2.2
Besaran PTKP untuk Laki-laki dan Wanita Berstatus Tidak Kawin (TK)

| Kode | Status | PTKP Setahun |
|------|---|---------------|
| TK/0 | Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan | Rp 54.000.000 |
| TK/1 | Tidak kawin tapi memiliki tanggungan sebanyak 1 orang | Rp 58.500.000 |
| TK/2 | Tidak kawin tapi memiliki tanggungan sebanyak 2 orang | Rp 63.000.000 |
| TK/3 | Tidak kawin tapi memiliki tanggungan sebanyak 3 orang | Rp 67.500.000 |

Sumber : Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Status Wanita meskipun sudah kawin tetap mempunyai PTKP tidak kawin kecuali dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja (dari Instansi terkait/kelurahan).

Tabel 2.3
Besaran PTKP untuk Laki-laki Berstatus Kawin, dan Isteri Berstatus Tidak Bekerja/Tidak Usaha

| Kode | Status | PTKP Setahun |
|------|--|---------------|
| K/0 | Kawin tetapi tidak memiliki tanggungan | Rp 58.500.000 |
| K/1 | Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang | Rp 63.000.000 |
| K/2 | Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang | Rp 67.500.000 |
| K/3 | Kawin dan memiliki tanggungan 3 orang | Rp 72.000.000 |

Sumber : Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/201

Tabel 2.4
Besaran PTKP untuk Laki-laki Berstatus Kawin, Isteri Berstatus Bekerja/Usaha

| Kode | Status | PTKP Setahun |
|-------|---|----------------|
| K/I/0 | Kawin Isteri Bekerja/Usaha tidak ada tanggungan | Rp 112.500.000 |
| K/I/1 | Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 1 (satu) tanggungan | Rp 117.000.000 |
| K/I/2 | Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 2 (dua) tanggungan | Rp 121.500.000 |
| K/I/3 | Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 3 (tiga) tanggungan | Rp 126.000.000 |

Sumber : Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016

PTKP untuk isteri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami hanya yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan/atau isteri yang memiliki usaha (penghasilan digabung dengan penghasilan suami).

2.1.3.13. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

a. Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi:

- 1) Pegawai Tetap PKP = Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan – PTKP.
- 2) Penerima Pensiun Berkala PKP = Penghasilan Bruto - Biaya Pensiun – PTKP.
- 3) Pegawai Tidak Tetap Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri/TKO (dalam hal ini sesuai UU PPh adalah Rp 4.500.000).

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP}$$

4) Bukan Pegawai, meliputi:

- Distributor MLM atau direct selling.
- Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.

- Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.
- Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender.

PKP = Penghasilan Bruto – PTKP yang dihitung bulanan

Catatan penerapan: Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) PMK No. 252/PMK.03/2008, Tarif Pasal 17 diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh bukan pegawai, yang dihitung setiap bulan.

b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 21, sesuai Pasal 21 ayat (4) UU PPh, yang berlaku bagi:

- Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri atau TKO (dalam hal ini, sesuai UU PPh adalah Rp 4.500.000)

PKP = Penghasilan Bruto – Batasan Pasal 21 ayat (4)

Catatan: Batasan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan sesuai Pasal 21 (4) adalah Rp 150.000 sehari, jika

jumlah kumulatif dalam sebulan sudah melebihi Rp 4.500.000, maka pengurangannya adalah PTKP sebenarnya.

- c. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan lainnya.

2. Pengurangan yang diperbolehkan

a. Biaya Jabatan

Pengurangan ini diperbolehkan tanpa memandang apakah yang bersangkutan memiliki jabatan atau tidak. Hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari pekerjaan/jabatannya.

Berdasarkan Per-Menkeu No. 252/PMK/2009, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PPh Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dan setinggi-tingginya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

Penerapan biaya jabatan maksimal dalam penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan atas jumlah bulan kerja atau perolehan sebenarnya dari pegawai yang bersangkutan.

b. Biaya Pensiun

Hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan yang berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala (bulanan) karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun.

Berdasarkan Per-Menkeu No. 252/PMK/2009, besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Biaya pensiun yang boleh diperhitungkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pensiunan adalah berdasarkan bulan perolehan yang sebenarnya. Artinya, batas maksimal biaya pensiun dihitung berdasarkan perolehan pensiun pada tahun pajak yang bersangkutan.

c. Iuran yang terkait dengan gaji

Yaitu iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang penfiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pengurangan penghasilan bruto berupa iuran pensiun dan iuran JHT yang ditanggung atau dibayar sendiri oleh karyawan biasanya hanya diperuntukkan bagi pegawai tetap, dengan ketentuan:

- 1) Iuran pensiun yang terikat gaji dan dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
- 2) Iuran THT/JHT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek. Iuran pensiun atau THT/JHT sebagian ditanggung oleh pemberi kerja, dan sebagian lagi dibayar sendiri oleh karyawan. Yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karyawan dalam perhitungan PPh Pasal 21 hanya bagian yang dibayar sendiri oleh karyawan.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan PPh Pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan; pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai; termasuk juga pegawai harian lepas, dan distributor multilevel marketing atau direct selling maupun kegiatan sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda- beda.

Tabel 2.5
Tarif Pajak yang Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak berNPWP | Tarif Pajak Non NPWP |
|---|---------------------|----------------------|
| Sampai dengan Rp50.000.000 | 5% | 120% x 5% = 6% |
| Di atas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000 | 15% | 120% x 15% = 18% |
| Di atas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000 | 25% | 120% x 25% = 30% |
| Di atas Rp500.000.000 | 30% | 120% x 30% = 36% |

Sumber : Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Catatan: Mulai 1 Januari 2009, sesuai dengan Pasal 21 ayat (5a) UU PPh 2008, wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP dikenai tarif pajak lebih tinggi sebesar 20% dari tarif normal yang berlaku.

2.1.4. Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga Metode yang bisa diaplikasikan, yaitu:

2.1.4.1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (Metode Gross)

Dalam hal ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan dari gaji bruto atau kotor pegawai tersebut.

2.1.4.2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (Metode *Net Basis*)

PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, yang mana perusahaan atau pemberi kerja bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya tidak sama dengan pajak terutang atau jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan perusahaan hanya sebagian yang besarnya dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Bagi pegawai, tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Dalam hal ini besarnya PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar dari tunjangan pajak PPh Pasal 21, dan selisihnya bisa menjadi tanggungan pegawai. Bagi perusahaan, PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, sedangkan selisihnya bila ditanggung oleh pemberi kerja merupakan pengeluaran biaya *non deductible*.

2.1.4.3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (Metode *Gross Up*)

PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara *Gross Up* di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

Menurut Pohan (2013:123) dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan, akibat biaya

fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak.

Penggunaan Metode *Gross Up* atas PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf “d” Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000.

Perbedaan prinsipil antara Metode *Net Basis* dengan Metode *Gross Up* adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa pada Metode *Net* besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode *Gross Up*, besarnya tunjangan pajak- Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
- b. Bahwa pada Metode *Net*, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*) sedangkan pada Metode *Gross Up* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (*deductible*).

Keuntungan dan kelemahan antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kelebihan dan kelemahan antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* bagi perusahaan

| | Keuntungan | Kelemahan |
|------------------|--|--|
| Metode Net Basis | Secara komersial, nilai PPh 21 terutang lebih kecil jika dibandingkan dengan Metode <i>Gross Up</i> | Secara fiskal, besarnya nilai PPh 21 tidak dapat dibiayakan sehingga tidak bisa mengurangi pada laba sebelum pajak dan tidak mengecilkan pajak terutang. |
| Metode Gross Up | Secara fiskal, besarnya nilai PPh 21 dapat dibiayakan, yang bisa mengurangi laba sebelum pajak sehingga pajak terutang akan menjadi lebih kecil. | Secara komersial, nilai PPh 21 terutang terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan Metode <i>Net Basis</i> |

Sumber : Pohan, CA (2013:123)

Berikut ini adalah rumus untuk menentukan besaran tunjangan pajak yang di *Gross Up* seperti terlihat pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 2.7
Rumus *Gross-up* untuk perhitungan tunjangan PPh Pasal 21

| | |
|---|---|
| PKP 0 s/d RP 50.000.000,00 | = $\frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95}$ |
| PKP di atas 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 | = $\frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ Juta}}{0,85}$ |
| PKP di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 | = $\frac{(\text{PKP} \times 25\%) - 30 \text{ Juta}}{0,75}$ |
| PKP di atas Rp 500.000.000 | = $\frac{(\text{PKP} \times 30\%) - 55 \text{ Juta}}{0,70}$ |

Sumber: Pohan, CA (2013: 108)

2.1.4.4. *Taxability* dan *Deductibility* Objek PPh Pasal 21

Strategi Memaksimalkan Pengurangan (*Maximizing Deductions*)

Prinsip *Taxability Deductibility* adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat/tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan

objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat dibiayakan (pengurangan penghasilan bruto), yang mekanismenya: jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan/penghasilan dapat dibiayakan (pengurangan penghasilan bruto), maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada pihak karyawan pemberian imbalan/penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan pengurang penghasilan bruto).

Prinsip *Taxability Deductibility* merupakan prinsip dasar yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau menkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan.

Jika kondisi keuangan perusahaan baik dan perusahaan menghasilkan laba besar, maka salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah mengkaji mana yang lebih menguntungkan antara memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan (uang) atau dalam natura (*benefit in kind*), (Pohan,2013:84)

2.1.5. Laporan Keuangan Fiskal

2.1.5.1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi Dengan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2016:96) Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap/permanen.

Perbedaan waktu (*timing differences*) dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.

Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) dapat dibagi menjadi perbedaan permanen positif dan perbedaan permanen negatif. Perbedaan permanen dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2.1.5.2. Penyebab Perbedaan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

- Adanya Pengeluaran/Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Dilakukan Koreksi Fiskal Positif).
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
 - d. Pajak Penghasilan.
 - e. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dll.
- Adanya Pendapatan yang Tidak Ditambahkan dengan Penghasilan Lainnya (Dilakukan Koreksi Fiskal Negatif)
- a. Warisan.
 - b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
 - c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, dll.

- Adanya Transaksi yang Terutang Pajak Namun Tidak atau Belum Tercatat sebagai Penghasilan yang Berkaitan dengan PPN (Dilakukan Koreksi Fiskal Positif).
 - a. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, dll. (Suandy, 2016:96)

2.1.6. Efisiensi

2.1.6.1. Efisiensi Secara Umum

Menurut Adinul dan Rizki dalam Elen Berliyanti (2009:36), efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Efisiensi terdiri dari 2 unsur yaitu:

a. Unsur Kegiatan

Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau suatu hasil tertentu tercapai dengan kegiatan terkecil. Unsur kegiatan terdiri dari 5 subunsur berikut : pikiran, tenaga, bahan, waktu, dan ruang.

a. Unsur Hasil

Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau dengan suatu kegiatan tertentu mencapai hasil yang terbesar. Unsur hasil terdiri dari 2 subunsur berikut, yaitu : Jumlah (kuantitas) dan Mutu (kualitas).

2.1.6.2. Efisiensi Beban Pajak

Secara financial, pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh oleh seseorang atau suatu badan usaha. Pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi besarnya laba bersih yang diperoleh. Jika beban adalah suatu penurunan atau berkurangnya nilai modal akibat penggunaan asset, maka hal tersebut seharusnya dapat ditekan seminimal mungkin. Penurunan nilai modal karena dapat mempengaruhi laba yang akan diperoleh.

Efisiensi bertujuan untuk menghindari pemborosan-pemborosan sumber daya yang dapat mempengaruhi laba usaha. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan upaya optimalisasi alokasi sumber daya dengan melakukan aktivitas dengan benar disamping melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan. Salah satu cara efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

2.1.7. Pajak Penghasilan PPh Badan

2.1.7.1. Tarif PPh Badan

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pengenaan tarif sebesar 22% untuk penghitungan dan setoran angsuran

pajak penghasilan badan atau PPh Pasal 25 tahun 2020 sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam pasal 5 ayat 1 pada Perpu itu disebutkan bahwa penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari sebelumnya 25% menjadi sebesar 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis yang berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

- 1) Peredaran Bruto sampai dengan 50 miliar rupiah

Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp 50 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku pada Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008.

Tarif ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp 4,8 miliar.

Jadi, penghitungan PPh Badan yang terutang dengan peredaran bruto kurang dari Rp 50 miliar adalah:

- Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp 4,8 miliar adalah $50\% \times 25\%$ x penghasilan kena pajak.
- Peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar samapai Rp 50 miliar adalah $[950\% \times 25\%) \times$ penghasilan kena pajak yang

memperoleh fasilitas] + [25% x penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas]

2) Peredaran Bruto diatas Rp 50 miliar

PPH badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar PPh badan tetap 25% x penghasilan kena pajak.

Ketentuan selengkapnya mengenai ketentuan pengurangan tarif ini terdapat dalam SE-66/PJ/2010. Diantaranya mengatur bahwa:

- a. Fasilitas penurunan tarif ini tidak diterapkan melalui permohonan atau pengajuan, melainkan *self assessment* oleh Wajib Pajak Badan sendiri.
- b. Pemanfaatan penurunan tarif ini adalah bukan pilihan melainkan keharusan.
- c. Penghasilan bruto yang menjadi patokan dapat tidaknya menggunakan fasilitas penurunan tarif adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, meliputi:
 - (a) Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
 - (b) Penghasilan yang dikenai pajak bersifat tidak final.

(c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Vridag (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net Basis* Dan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif komperatif dengan pengukuran kuantitatif berupa daftar gaji dan tunjangan karyawan. Hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dibandingkan Metode *Net Basis*, perhitungan menggunakan Metode *Gross Up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan. Sehingga sebaiknya pimpinan perusahaan menggunakan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Burhanudin dan Lisdiana (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* Dan *Net* Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data dan pembahasan maka dapat menunjukkan bahwa dari metode perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dan *Net* didapat hasil bahwa menggunakan metode *Gross Up*, laba yang dihasilkan lebih kecil dari laba sebelumnya.

Urkan dan Putra (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode *Gross*, *Net*,

Dan *Gross Up* Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Dredolf Indonesia”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis data dan pembahasan maka dapat menunjukkan bahwa penggunaan Metode *Gross Up* akan mensejahterakan karyawan, sedangkan Metode *Gross* akan meningkatkan laba perusahaan dan Metode *Net* untuk mengurangi pendapatan perusahaan tetapi pendapatan karyawan lebih besar dari Metode *Gross*.

Utomo dan Zuliyanti (2017) melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Perbandingan Perhitungan Pph Pasal 21 Terutang Antara *Net Basis Methode* Dengan *Gross Up Methode* Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT. ABC Di Gresik”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif deskriptif. Hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa penerapan Metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Nastiti, Fatmawatie, dan Andoko (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode *Net Basis* Dan Metode *Gross Up*”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif komparatif dengan pengukuran kuantitatif dalam bentuk penggajian dan imbalan kerja. Hasil analisis data dan pembahasan maka dapat

disimpulkan bahwa bahwa dibandingkan Metode Net, perhitungan menggunakan Metode *Gross Up* lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik karyawan dan perusahaan. Perusahaan harus menggunakan Metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.


Andri (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode *descriptive comparative*. Hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa penerapan metode *Gross-Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap hanya optimal apabila diterapkan kepada pegawai yang memiliki penghasilan pada lapisan tarif pajak dibawah tarif PPh Badan. Sedangkan apabila diterapkan pada pegawai yang terkena lapisan tarif pajak tertinggi, metode *Gross-Up* tidak memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Namun demikian pemberian insentif berupa Tunjangan Pajak, dapat memberikan motivasi bagi pegawai, karena *tax home pay* yang diterima tidak lagi dikurangkan oleh PPh Pasal 21.

Ridwan dan Murti (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan, sedangkan perhitungan dengan metode *net* hanya memberikan manfaat bagi pihak karyawan. Metode *gross up* ini apabila digunakan oleh perusahaan, maka

pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan secara komersial maupun fiskal, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan ke perusahaan perhitungannya menjadi lebih kecil dibandingkan menggunakan metode net, karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Terdapat skema kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini guna memudahkan dalam memberikan gambaran pola berfikir, maka dapat dikemukakan kerangka pemikiran yang tampak pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

